BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia berbeda-beda suku berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, tanah air, bahkan berbeda agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sesama makhluk Allah, sama-sama mengharapkan kehidupan yang bahagia dan damai dan sama-sama dari Nabi Adam. Sesuai firman Allah dalam Surat Al-Hujurāt ayat 13:

يَاأَيُّهَاالنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ (الحجرات : ١٣)

Artinya: "Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu sekalian dari laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu." (QS: Al-Ḥujurāt [49] : 13).[1]

Perbedaan tersebut di atas tidak menjadi penghalang *sunnatullāh* bahwa manusia saling membutuhkan dan saling ingin hidup berdampingan berjodoh-jodohan untuk mempunyai dan memperbanyak keturunan. Dalam agama Islam, jalan yang sah untuk mempunyai dan memperbanyak keturunan ialah melalui perkawinan,sebagaimana Firman Allah swt:

[1] Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, (Jakarta, 1971), 847.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenimusendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"(QS: Al-Rūm [30] : 21).[2]

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut dengan hukum perkawinan.[3]

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dijelaskan, pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsāqan ghalīdzan)* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[4] Sedangkan pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah suatu ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[5]

Dalam perspektif fikih munakahat, pernikahan merupakan bagian integral dari syari'at Islam. Pernikahan diatur melalui aturan-aturan hukum Islam. Pernikahan memerlukan syarat dan rukun agar dapat dipandang sah menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan syarat disini ialah syarat

---

[2] Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 644.
[3] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 13.
[4] Kompilasi Hukum Islam (KHI)
[5] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan[6], yaitu yang berkaitan dengan rukun-rukun pernikahan itu sendiri.

Pernikahan merupakan ikatan suci berdasarkan nilai ketuhanan.Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga *sakinah* dan *mawaddah* di dunia maupun akhirat. Karena itu, ikatan pernikahan diistilahkan dalam al-Qur'ān dengan "*mithāqan ghalīẓan*" suatu ikatan yang mengandung nilai *ubūdiyyah*.Dengan demikian, memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang menjadi sangat prinsipil bagi setiap Muslim yang hendak melaksanakan akad nikah.[7]

Indonesia telah mengundang-undangkan perkawinan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Materi undang-undang tersebut merupakan kumpulan tentang hukum *munākahat* yang terkandung didalam al-Qur'ān, Sunnah, dan kitab-kitab fiqih klasik kontemporer.Konsepsi tentang hukum *munākahat* telah diangkat oleh sistem hukum nasional Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif.Ketentuan hukum tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat muslim Indonesia.[8]

Di Indonesia hukum Islam merupakan bagian dari hukum positif, artinya hukum Islam merupakan hukum yang pada saat ini berlaku di

---

[6] H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah,* Terj, Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 30-31.
[7] M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 10.
[8] Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia. Hukum Islam berlaku secara normatif dan yuridis[9]. Hukum Islam yang berlaku secara normatif adalah bagian dari hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar. Hukum Islam yang berlaku secara yuridis adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat.[10]

Hukum perkawinan Islam menjadi hukum positif di Indonesia karena ditunjuk oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 Undang-undang ini pada pokoknya menegaskan bahwa: ”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Berdasarkan pasal ini, orang-orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Sesuai dengan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa: ”Suatu perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.

Hukum Islam menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Adapun rukun perkawinan menurut Hukum Islam yaitu: (1) adanya calon pengantin laki-laki (2) calon pengantin perempuan, dan di antara mereka berdua harus ada persetujuan yang bebas. (3) harus ada dua orang saksi yang beragama Islam, laki-laki,

[9] Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), 5.
[10] Ibid,6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

āqil bāligh, dan adil (tidak berdosa besar), (4) harus ada wali dari calon pengantin wanita, (5) adanya pengucapan *ijab-qabul* (*sighāt*) antara kedua pengantin itu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan tentang rukun-rukun nikah, yakni dalam Pasal 14 yang berbunyi:[11]

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

a. Calon suami;

b. Calon isteri;

c. Wali nikah;

d. Dua orang saksi dan;

e. Ijab dan kabul.

Keberadaan wali mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan. Hal ini sesuai dengan hadist Rasul:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ الْمَهْدَانِيُّ, عَنْ أَبِي بُرْدَةَ , عَنْ أَبِي مُوْسَى : قَالَ : رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ

Artinya: ”Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdul Malik bin Abi al-Syawarib, telah menceritakan kepadaku Abu Awanata, telah menceritakan kepadaku Abu Ishaq al-Mahdaniyyu, dari Abi Burdata, dari Abi Musa. Abi Musa berkata, Rasulullah saw bersabda: ”Tidak sah pernikahan tanpa adanya seorang wali”.[12]

---

[11] Kompilasi Hukum Islam (KHI)

[12] Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah,* Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), 605.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian wali dalam pernikahan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.[13]

Oleh karena itu, keberadaan wali dalam pernikahan sangatlah urgen sekali sehingga apabila dalam melangsungkan akad nikah wali dari pihak calon mempelai perempuan tidak dapat hadir, maka ia dapat mewakilkan atau memberikan kuasa walinya kepada orang lain untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 28 disebutkan: ”Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain”.

Orang-orang yang berhak menjadi wali dalam perkawinan adalah wali nasab, yaitu yang paling utama adalah ayah. Bila tidak ada ayah mungkin karena meninggal atau *ghāib* (hilang tak tentu), maka ayah dari ayahlah (kakek) yang berhak tampil menjadi wali nikah dari cucu perempuannya. Apabila tidak ada ayah atau kakek, maka dapat beralih lagi kepada saudara laki-laki kandung dari calon pengantin perempuan. Saudara laki-laki dari calon pengantin perempuan tersebut harus sudah *āqil-bāligh* (dewasa dan berakal), laki-laki beragama Islam dan adil. Bila tidak ada saudara laki-laki, maka beralih kepada saudara laki-laki dari ayah (paman) dari si perempuan yang akan menikah itu. Wali setelah ayah dan kakek disebut wali nasab

[13] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2002), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasa (tidak memaksa), sedangkan ayah dan kakek merupakan wali nasab yang dapat memaksa *(mujbīr)*.[14]

Apabila tidak ada sama sekali wali nasab yang disebutkan di atas, maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 ayat (1) dan (2):

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adhol* atau enggan
(2) Dalam hal wali *adhol* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut

Jadi, yang dapat bertindak sebagai wali nikah ketika wali nasab tidak ada atau *adhol* adalah wali hakim atas permintaan pihak mempelai perempuan yang sudah mendapatkan keputusan Pengadilan Agama. Wali hakim yaitu Pejabat Pencatat Nikah (PPN)/ Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal perempuan. Jadi wali hakim ialah pejabat yang diangkat oleh Pengadilan Agama khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya enggan untuk menikahkan anak perempuannya *(aḍal)*.

Telah dijelaskan di atas bahwasannya yang berhak untuk menikahkan anak perempuannya adalah wali nasab, yaitu yang paling utama adalah ayah. Seorang perempuan dapat dinasabkan kepada ayahnya apabila perempuan tersebut lahir sebagai anak yang sah.

[14] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kaitannya dengan kategori anak yang sah atau tidak, ini ada kaitannya dengan hubungan biologis antara ayah dan ibunya. Anak yang sah dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang halal yakni hubungan yang sudah sah dalam ikatan perkawinan.

Pada zaman sekarang ini, sudah marak sekali hubungan biologis antara laki-laki dengan seorang perempuan di luar nikah (perzinaan). Dari hubungan tersebut tidak sedikit yang mengakibatkan para perempuan hamil di luar nikah. Jika sudah terlanjur hamil, tidak sedikit laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab bahkan meninggalkan perempuan yang dihamili tersebut. Jika demikian maka jalan satu-satunya yang ditempuh untuk menutupi rasa malu adalah dengan menggugurkan kandungannya (aborsi). Namun terkadang inisiiatif untuk menggugurkan kandungannya tersebut datang dari laki-laki dan perempuan itu sendiri. Selain dari itu, ada juga yang ingin mempertahankan bayi hasil hubungan di luar nikah tersebut, yakni si laki-laki mau bertanggung jawab untuk menikahi perempuan tersebut.

Bagi seorang laki-laki yang bertanggung jawab akan menikahi perempuan yang dihamilinya akan menimbulkan hukum baru yaitu bagaimana hukum pernikahan seorang perempuan yang sedang hamil karena hasil perzinaan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 dijelaskan tentang kawin hamil yaitu:

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dari penjelasan Pasal 53 ayat (1) (2) dan (3) KHI dapat disimpulkan bahwasannya seorang laki-laki yang menghamili seorang wanita boleh menikahi wanita tersebut dalam keadaan hamil dan hukum perkawinannya sah tanpa harus menunggu anak yang dikandung lahir, dan setelah anak yang dikandung lahir tidak memerlukan nikah ulang.

Dalam Hukum Islam sendiri terdapat perbedaan di kalangan para ulama tentang sah atau tidaknya pernikahan seorang wanita yang sedang hamil karena zina. Ada yang berpendapat bahwasannya tidak diperbolehkan menikahi perempuan tersebut sebelum perempuan tersebut melahirkan, baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki lain. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa diperbolehkan menikahi perempuan yang sedang hamil tersebut dikarenakan belum terkukuhkannya nasab.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka juga akan menimbulkan hukum yang baru yakni mengenai kategori anak yang sah. Seorang anak dapat dikatakan sebagai anak yang sah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam Pasal 99 yang berbunyi: ”Anak yang sah adalah: (a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi menurut KHI, anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau dalam perkawinan namun tidak sah bukanlah anak yang sah dan tidak bernasab kepada ayahnya tetapi bernasab dengan ibunya sehingga ayahnya tidak dapat menjadi wali nasab, begitu pula wali nasab yang lain akan terputus karena wali nasab yang lain adalah melalui jalur ayah, sehingga ketika ayah tidak menjadi wali nasab maka yang lain juga tidak dapat menjadi wali nasab. Hal tersebut dijelaskan dalam KHI Pasal 100 yang berbunyi: ”Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Sama halnya dengan KHI, Undang-undang Perkawinan juga menjelaskan tentang definisi anak yang sah. UU Perkawinan bahkan lebih menegaskan tentang hubungannya dengan ibunya, bukan saja masalah hubungan nasab saja, tetapi lebih luas yaitu hubungan keperdataan, ini berarti selain perkawinan. Jadi anak yang tidak sah tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayanhya, misalnya dalam masalah warisan, dan lain-lain. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 42 dan Pasal 43 yang berbunyi:

> Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42)
>
> (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
> (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Pasal 43)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam hukum Islam, sudah jelas bahwasannya anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat hubungan suami isteri dalam perkawinan yang sah.

Dalam kaitannya dengan maraknya hamil di luar nikah, maka untuk status seorang anak yang dilahirkan dari hubungan biologis di luar nikah, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai kategori anak yang sah. Namun, pendapat yang paling kuat adalah pendapat imam Al-Syafi'i yakni jika setelah menikah, si ibu masih menjalani kehamilan selama enam bulan atau lebih sampai sampai kelahirannya, maka si anak bisa mengikuti garis keturunan sang ayah dan bisa menjadi wali nikahnya. Akan tetapi jika si ibu menjalani kehamilannya kurang dari enam bulan sampai kelahirannya, maka si anak hanya bisa mengikuti garis keturunan si ibu dan tidak bernasab dengan ayahnya, sehingga ketika anak itu perempuan dan ketika ingin menikah maka ayahnya tidak bisa menjadi wali si anak tersebut.

Kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati Sidoarjo adalah mengenai *tajdīd al-nikāh* (pembaruan nikah) karena pasangan suami isteri ragu keabsahan pernikahan mereka terdahulu. Pernikahan terdahulu yang menjadi wali adalah ayah biologisnya, yakni wali nasab. Namun, si isteri tersebut lahir dua bulan setelah pernikahan orang tuanya, ini berarti ibu dari si isteri tersebut menikah dalam keadaan hamil sudah tujuh bulan. Hal ini yang menyebabkan pasangan suami isteri tersebut ragu dengan keabsahan pernikahan mereka yang terdahulu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, ada sedikit kejanggalan, alasan pasangan suami isteri tersebut ragu dengan keabsahan nikah terdahulu karena yang menikahkan adalah ayahnya, sedangkan si isteri lahir dua bulan setelah pernikahan, ini berarti ayahnya tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan menurut pendapat yang kuat. *Tajdīd al-nikāh* di KUA Sedati ini yang melakukan *tajdīdal-nikāh* yakni yang mengawinkan si isteri tersebut adalah Kepala KUA Sedati atas nama wali hakim. Dengan pelaksanaan *tajdīdal-nikāh* yang dinikahkan oleh wali hakim ini, Kepala KUA Sedati menyatakan bahwa wali yang menikahkan dalam pernikahan terdahulu yakni ayah si isteri adalah tidak berhak dan ini berarti menyatakan pernikahan terdahulu itu bukan diragukan keabsahannya, akan tetapi sudah jelas tidak sah. Namun mengapa dilakukan *tajdīd al-nikāh* terhadap pernikahan yang tidak sah, padahal *tajdīdal-nikāh* itu sendiri tidak membatalakn pernikahan terdahulu, tidak mempengaruhi pernikahan yang terdahulu. *Tajdīd al-nikāh* sendiri hanya memperbaharui saja, yakni memperbarui nikah yang sudah sah. *Tajdīd al-nikāh* biasanya dilakukan ketika ada alasan seperti kurang harmonisnya rumah tangga, dalam rangka kehati-hatian dalam menjalani rumah tangga dikhawatirkan terucap kata talak, dan lain sebagainya yang mana pernikahan terdahulunya sah.

Dari sedikit penjelasan kasus di atas, karena ada kejanggalan seperti itu, yakni dari alasan dan penjelasan Kepala KUA yang menyatakan pernikahan terdahulu itu tidak sah, bukan diragukan, tapi mengapa melakukan *tajdīd al-nikāh*? Maka penulis ingin meneliti, langkah apa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seharusnya dilakukan oleh Kepala KUA Sedati dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Akhirnya penulis melakukan penelitian terhadap kasus tersebut dengan judul "**Tinjauan Yuridis Terhadap *Tajdīd al-Nikāh* Karena Ragu Keabsahan Nikah Terdahulu(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Sedati Kabupaten Sidoarjo).**"

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Alasan dilakukannya *tajdīd al-nikāh*
2. Dasar hukum *tajdīd al-nikāh*
3. Kasus *tajdīd al-nikāh* karena ragu keabsahan nikah terdahulu
4. Pelaksanaan *tajdīd al-nikāh*
5. Dasar pertimbangan dan dasar hukum Kepala KUA Sedati melakukan *tajdīd al-nikāh*
6. Tinjauan Yuridis terhadap *tajdīd al-nikāh* karena ragu keabsahan nikah terdahulu di KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo

Pembatasan masalah dalam penelitian perlu dilakukan untuk mengarahkan peneliti pada permasalahan-permasalahan yang khusus dari objek yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat membuat keputusan yang tepat dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Dari beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

identifikasi masalah di atas, maka penulis perlu kiranya memberikan batasan-batasan supaya dalam pembahasan "**Tinjauan Yuridis Terhadap *Tajdīd Al-Nikāh* Karena Ragu Keabsahan Nikah Terdahulu(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Sedati Kabupaten Sidoajo)**" tidak melebar. Maka mengenai judul penelitian tersebut,penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya mengenai kasus *tajdīd al-nikāh* karena ragu keabsahan nikah terdahulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati Kabupaten Sidoarjo
2. Penelitian ini terbatas tentang tinjauan Yuridis terhadap *tajdīd al-nikāh* karena ragu keabsahan nikah terdahulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati Kabupaten Sidoarjo?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus *tajdīd al-nikāh* karena ragu keabsahan nikah terdahulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan Yuridis terhadap *tajdīd al-nikāh* karena ragu keabsahan nikah terdahulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati Kabupaten Sidoarjo?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *TAJDĪD AL-NIKĀH* KARENA RAGU KEABSAHAN NIKAH TERDAHULU (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Sedati Kabupaten Sidoarjo)" belum pernah diteliti. Namun secara umum, terkait dengan penelitian tentang *tajdīd al-nikāh* sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan, namun pembahasannya berbeda dengan bahasan yang ada dalam penelitian ini. Adapun penelitian tentang *tajdīd al-nikāh* yang pernah diteliti adalah sebagai berikut:

Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Umi Rosyidah pada tahun 2000 dengan judul **"Persepsi Ulama Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya Tentang *Tajdīd al-Nikāh*"**. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Rosyidah ini lebih menekankan kepada beberapa pendapat ulama dalam menyikapi pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* yang disebabkan oleh perselisihan rumah tangga yang dihadapi yang tidak menemukan titik temu dan keluarga yang kurang harmonis. Sedangkan dalam penelitian penulis ini, keadaan rumah tangga dari suami isteri yang melakukan *tajdīd al-nikāh* ini baik-baik saja, harmonis, tidak ada permasalahan sedikitpun. Namun mereka melakukan *tajdīd al-nikāh* karena ragu keabsahan pernikahan mereka terdahulu. Selain itu hasilnya lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengarah pada benar atau tidak benarkah pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* karena ragu keabsahan nikah terdahulu.[15]

Kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Iwan Djauhuri pada tahun 2005 dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Tajdīd al-Nikāh* Massal Di Dusun Pandaan Kelurahan Japanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan"**. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Iwan Djauhuri ini hasilnya lebih menekankan pada tujuan baik untuk masyarakat desa setempat agar lebih memahami makna dari *tajdīd al-nikāh* sebenarnya, bukan untuk tujuan menghilangkan bala'. Sedangkan dalam penelitian penulis ini, dalam pernikahan terdahulu itu tidak pernah ada masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka.[16]

Ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wiamul Umam pada tahun 2002 dengan judul **"Studi Tentang Persepsi Pelaku *Tajdīd al-Nikāh* di Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Terhadap *Tajdīd al-Nikāh* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah"**. Penelitian yang dilakukan oleh Wiamul Umam ini hasilnya lebih ditekankan pada tujuan *tajdīd al-nikāh* yang dilakukan bertujuan untuk membina rumah tangga yang lebih harmonis dari sebelumnya dikarenakan banyaknya ketidak cocokan di antara keduanya. Sedangkan dalam penelitian penulis ini, keadaan rumah tangga dari suami isteri yang melakukan *tajdīd al-nikāh* ini

---

[15] Umi Rosyidah, "Persepsi Ulama Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya Tentang Tajdīd al-Nikāh", (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2000), 10.

[16] Iwan Djauhuri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tajdīd al-Nikāh Massal di Dusun Pandaan Kelurahan Japanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan", (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik-baik saja, harmonis, tidak ada permasalahan sedikitpun. Namun mereka melakukan *tajdīd al-nikāh* karena ragu keabsahan pernikahan mereka terdahulu.[17]

Keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ratna Ayu Anggraini pada tahun 2014 dengan judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap *Tajdīd al-nikāh* (Studi Kasus di Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)"**. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Ayu ini hasilnya lebih mengarah pada tata cara pelaksanaan *tajdīd al-nikāh*, yakni ada yang melakukan dalam kurun waktu satu tahun sekali. Selain itu juga mengarah pada tujuan *tajdīd al-nikāh* yaitu untuk memperoleh keturunan dan untuk kehati-hatian dikhawatirkan terjadinya kata talak. Sedangkan dalam penelitian penulis ini, suami isteri yang melakukan *tajdīd al-nikāh* sudah dikaruniai dua orang anak, dan akan bertambah tiga (si isteri hamil anak ke tiga), dan keadaan rumah tangga mereka harmonis, tidak pernah terjadi percekcokan yang sangat sehingga tidak pernah terucap kata talak dari si suami.[18]

Dari beberapa penelitian tentang *tajdīd al-nikāh* di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap *Tajdīd al-Nikāh* Karena Ragu Keabsahan Nikah Terdahulu (Studi

[17] Wiamul Umam, "Studi Tentang Persepsi Pelaku Tajdīd al-Nikāh di Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Terhadap Tajdīd al-Nikāh Dalam Membentuk Keluarga Sakinah", (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002), 13.
[18] Ratna Ayu Anggraini, Analisis Hukum Islam Terhadap Tajdīd al-Nikāh (Studi Kasus di Desa Pandean, Banjarkemantren, Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)", (Skripsi -- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati Kabupaten Sidoarjo) ini belum pernah diteliti sebelumnya.

Perbedaan antara penelitian tentang *tajdīd al-nikāh* yang pernah diteliti sebelumnya dengan penelitian ini yang pertama adalah tempat dan orang yang melakukan *tajdīd al-nikāh*. Pada penelitian sebelumnya, pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* dilaksanakan di luar KUA dan dilaksanakan oleh tokoh masyarakat. Sedangkan pada penelitian ini, pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* dilaksanakan di KUA dan dilakukan oleh Kepala KUA atas nama wali hakim. Kedua adalah mengenai status pernikahan terdahulu. Pada penelitian sebelumnya, status pernikahannya sah, sedangkan pada penilitian ini, status pernikahannya masih diragukan keabsahannya. Ketiga adalah mengenai tujuan dari pelaksanaan *tajdīd al-nikāh*. Pada penelitian tentang *tajdīd al-nikāh* sebelumnya lebih menekankan pada tujuan *tajdīd al-nikāh* yang dilakukan untuk keharmonisan rumah tangga, memperoleh keturunan, sebagai kehati-hatian dikhawatirkan terucap kata talak oleh suami, untuk memberikan penjelasan terhadap masyarakat yang salah dalam menilai *tajdīd al-nikāh* sebagai penghilang *bala'*. Sedangkan dalam penelitian ini, tujuan pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* adalah untuk menghilangkan keraguan keabsahan nikah terdahulu, yang mana keadaan rumah tangga suami isteri yang melakukan *tajdīd al-nikāh* dalam keadaan harmonis, tidak dikhawatirkan terucap kata talak, sudah dikaruniai dua orang anak, dan akan bertambah tiga (si isteri hamil anak ke tiga).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya keraguan dengan keabsahan nikah terdahulu kemudian melakukan *tajdīd al-nikāh* itu apakah dapat menghilangkan keraguan keabsahan nikah terdahulu dan menjadikan nikah terdahulu sah? Apakah sudah benar tentang pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* dengan alasan dan permasalahan tersebut?. Dengan alasan inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul seperti tersebut di atas.

E. Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan segala sesuatu tidak terlepas dari yang namanya tujuan. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kasus *tajdīd al-nikāh* karena ragu keabsahan nikah terdahulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati Kabupaten Sidoarjo
2. Untuk mengetahui tinjauan Yuridis terhadap *tajdīd al-nikāh* karena ragu keabsahan nikah terdahulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati Kabupaten Sidoarjo

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya dalam menambah khazanah keilmuan. Selain itu juga bisa berguna bagi pengembangan ilmu-ilmu hukum yang sudah ada dan bisa digunakan sebagai acuan penelitian-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian berikutnya dan memperoleh khazanah ilmu hukum yang berhubungan dengan perkawinan khususnya tentang *tajdīd al-nikāh* (pembaruan nikah).

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari keraguan dan kesalah pahaman dalam penafsiran istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis mendefinisikan istilah-istilah sebagai berikut:

1. **Yuridis** adalah seperangkat hukum di sebuah negara yang sudah disahkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. ***Tajdīd al-nikāh*** adalah memperbarui nikah yang sudah sah yang sudah berjalan seperti pernikahan sebelumnya.
3. **Ragu keabsahan nikah terdahulu** adalah keraguan pasangan suami isteri terhadap keabsahan nikah terdahulu dari segi hukum Islam terkait dengan wali yang menikahkan pada pernikahan terdahulu yang menurut hukum Islam wali tersebut tidak berhak menikahkan.

H. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a) Data tentang deskripsi pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* di KUA Sedati.

b) Data tentang deskripsi kasus yang melatarbelakangi adanya pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* yang memuat tentang alasan pasangan suami isteri tersebut ragu dengan keabsahan nikah mereka terdahulu serta argumentasi dan dasar hukum Kepala KUA Sedati memberikan solusi kepada pasangan suami isteri tersebut untuk melakukan *tajdīd al-nikāh* atas nama wali hakim.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana kita mendapatkan data yang kita butuhkan dalam suatu penelitian, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang muncul untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.[19]

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data responden, yakni orang yang terlibat dan memberikan penjelasan mengenai alasan pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati Kabupaten

[19] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo yakni Drs. H. Abdul Halim AR., M. HI yang memberikan solusi kepada pasangan suami isteri tersebut untuk melakukan *tajdīd al-nikāh.*

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3) Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis mengumpulan data menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.[20]

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara berdialog, bertanya kepada Kepala KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan informasi mengenai:

[20] Deddy Mulyana, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Deskripsi pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* di KUA Sedati.

b) Deskripsi kasus yang melatarbelakangi adanya pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* yang memuat tentang alasan pasangan suami isteri tersebut ragu dengan keabsahan nikah mereka terdahulu serta argumentasi dan dasar hukum Kepala KUA Sedati memberikan solusi kepada pasangan suami isteri tersebut untuk melakukan *tajdīd al-nikāh* atas nama wali hakim.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kontak langsung atau melakukan wawancara sendiri dengan sumber data yakni Kepala KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo agar pertanyaan yang disampaikan mengarah pada sasaran yang diharapkan.[21]

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Deskriptif

Deskriptif adalah metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian. Peneliti menggunakan teknik deskriptif ini untuk mengetahui tentang alasan pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* tersebut sudah benar dan tepat sebagai solusi dari alasan permasalahan tersebut.

[21] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Deduktif

Deduktif adalah teknik analisis data yang menggambarkan hasil penelitian diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian tentang adanya fakta *tajdīd al-nikāh* di KUA Sedati kemudian dicocokkan dengan dalil atau teori yang bersifat khusus tentang *tajdīd al-nikāh*.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran serta memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun suatu sitematika pembahasan, yaitu:

Bab Pertama merupakan Pendahuluan. Dalam bab ini penulis kemukakan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan Landasan Teori (tinjauan yuridis mengenai keabsahan perkawinan). Dalam bab ini penulis kemukakan tentang pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, pengertian wali, syarat-syarat menjadi wali, macam-macam wali, kedudukan wali dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan, kawin wanita hamil sebab zina, nasab, *tajdīd al-nikāh*, pernikahan yang batal, dan pembatalan pernikahan.

Bab Ketiga merupakan pemaparan data tentang deskripsi hasil penelitian. Dalam bab ini penulis kemukakan tentang gambaran secara umum KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo, deskripsi pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* di KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo, deskripsi kasus yang melatarbelakangi adanya pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* yang memuat tentang alasan pasangan suami isteri tersebut ragu dengan keabsahan nikah mereka terdahulu, dan argumentasi dan dasar hukum KUA Sedati memberikan solusi kepada pasangan suami isteri tersebut untuk melakukan *tajdīd al-nikāh.*

Bab Keempat merupakan Analisis Data. Dalam bab ini penulis memaparkan analisis terhadap deskripsi pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* di KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo, deskripsi kasus yang melatarbelakangi adanya pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* yang memuat tentang alasan pasangan suami isteri tersebut ragu dengan keabsahan nikah mereka terdahulu, perkawinan orang tua si isteri, nasab si isteri, argumentasi dan dasar hukum KUA Sedati memberikan solusi kepada pasangan suami isteri tersebut untuk melakukan *tajdīd al-nikāh* dan tinjauan yuridis terhadap *tajdīd al-nikāh* karenan ragu keabsahan nikah terdahulu.

Bab Kelima merupakan Penutup. Dalam bab ini penulis memaparkan kesimpulan yang berisi tentang jawaban rumusan masalah di atas, yakni bagaimana kasus *tajdīd al-nikāh* karena ragu keabsahan nikah terdahulu di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUA Sedati dan bagaimana tinjauan Yuridis terhadap *tajdīd al-nikāh* karena ragu keabsahan nikah terdahulu di KUA Sedati, penulis juga memaparkan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id